



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KWITANG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.71.04.1005/-1.851.192/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Paud Annaura No.056/SIO-AN//2020 serta Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat No.1151/-1.851 tanggal 28 Februari 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD ANNAURA
Alamat : Jl Kramat III Dalam/395.C RT.05 RW.08
Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Huriyah F.Indradewa.S.Sos.,S.Pd

Pimpinan Yayasan : Huriyah F.Indradewa.S.Sos.,S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Maret 2020

Kepala Unit Pengelola PMPTSP
Kelurahan Kwitang

Muhammad Isa Brahmana
NIP. 198106062010011031

Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Lurah Kelurahan Kwitang;
3. Arsip.

